



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI INDERAPURA TENGAH

Jl. USAHA TANI BARU KAMPUNG CLUANG NO 100, Kode Pos 25671
Telp. 082391171770 / 081378013456

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

NOMOR : 140/09 / Kpts/ WN-ITe/ IV / 2021.

TENTANG

PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA " PRODUKTIF "
PERIODE 2021 - 2024

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

Menimbang : a. Bahwa program Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia.

b. Bahwa untuk pembentukan Pengurus kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia di Nagari Inderapura Tengah, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Lansia oleh kelompok masyarakat setempat dalam pertemuan pada tanggal 15 bulan November tahun 2019;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

- a. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK Wali Nagari Inderapura Tengah Nomor 140/ 2/ kpts / WN-ITe / 1 / 2020 tentang pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia "Produktif" periode 2020 – 2023.

- b. Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia dengan nama " **PRODUKTIF** " periode tahun 2021 sampai dengan 2024, berkedudukan di Kampung Pasa Malintang Nagari Inderapura Tengah kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia **PRODUKTIF** adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Lansia dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina kesehatan dan perkembangan sikap mental dengan sebaik-baiknya guna tetap produktif di usia lansia. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Inderapura Tengah dalam mengelola program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui kegiatan bina keluarga lansia.
- b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak lansia) .
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan bina keluarga lansia dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari dan Instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Lansia.

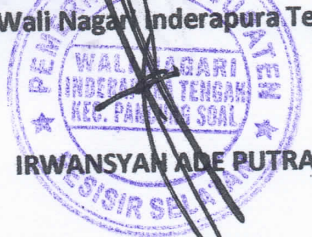
KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Inderapura Tengah setiap Tahun Anggrannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang syah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Cluang
Pada tanggal: 1 April 2021
Pj Wali Nagari Inderapura Tengah,



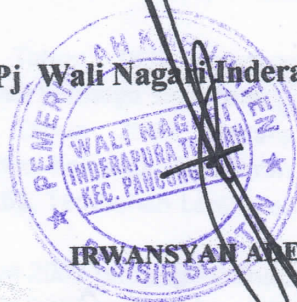
Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Camat Pancung soal di Inderapura.
2. Bagian KB Pancung Soal di Inderapura
3. Sdr. Ketua Bamus Nagari Inderapura Tengah di Tempat.
4. Masing – masing yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah
NOMOR : 140/09/kpts/ WN – ITe / IV / 2021
TANGGAL : 1 April 2021
TENTANG : Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia “Produktif”
Periode 2021-2024

No	N a m a	J a b a t a n
1.	Wali Nagari Inderapura Tengah	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Inderapura Tengah	Pembina I
3.	PKB Wilayah Kerja	Pembina II
4.	Eza Julita	K e t u a.
5.	Wati Lestuti	Sekretaris.
6.	Bukti Indra Wani	Bendahara.
7.	Mustika Putri Ayu	Anggota.
8.	Lioni Andriani	Anggota.
9.	Mela Andriani	Anggota.
10	Yerna warni	Anggota

Pj Wali Nagari Inderapura Tengah,



IRWANSYAH ADE PUTRA